

Workshop

**Re.
Search**

Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resilience

Bedah Regulasi Terkini PPh Pasal 21 per 1 Januari 2024 dan Pelaporan PPh Badan tahun buku 2023

Bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Unit Usahanya

Hadi Prayitno, AK., CA

Konsultan Keuangan spesialisasi Nonprofit



@pojokbelajarcsso



re-search.id



team@re-search.id

The background is a solid teal color. It features several decorative elements: a white circle in the top left with a dark teal dot on its circumference; a yellow circle on the left side; a white circle in the bottom right with a dark teal dot on its circumference; and a dark teal dot on the left side of the main text area.

Pengantar Perpajakan dan Pengenalan PPh 21

1. Definisi Pajak



Kontribusi Wajib kepada Negara



Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung



Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan



Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat



Bersifat Memaksa berdasarkan Undang-Undang



2. Wajib Pajak

Orang Pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai Undang-Undang.



- Sekumpulan Orang dan/atau Modal
- Yang merupakan Satu Kesatuan
- Baik melakukan Usaha maupun Tidak melakukan Usaha
- Yang meliputi : Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, lembaga dain bentuk badan lainnya termasuk KIK & BUT (Org Profit)
- Yang meliputi : Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisas Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya (Org Nonprofit)

3. Kewajiban Pajak



Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP



Menghitung dan memotong pajak (bila ada transaksi keuangan yang merupakan obyek pajak)



Menyetor pajak (bila ada kewajiban pajak nomer 2)



- Melaporkan Bulanan (bila ada transaksi dengan pihak ketiga)
- Melaporkan Tahunan (berdasarkan laporan keuangan)



Menyelenggarakan Pembukuan (sebagai basis data pemenuhan kewajiban perpajakan)

4. Transaksi yang Kena Pajak

Transaksi Pembayaran	OP	Badan	Obyek PPh
Gaji/Honor/Upah	V	X	PPh Ps 21
Uang Kegiatan	V	X	PPh Ps 21
Sewa Barang Bergerak	V	V	PPh Ps 23
Sewa Barang Tidak Bergerak	V	V	PPh Ps 4(2)
Jasa ke Vendor Tertentu	X	V	PPh Ps 4(2)
Jasa ke Vendor Umum	V	X	PPh Ps 21
	X	V	PPh Ps 23

5. Jenis Pelaporan Pajak

Mengurusinya Pajak Pihak Lain
> Ada Transaksi Keuangan



Laporan Pajak Bulanan :
SPT Masa PPh21
SPT Masa Unifikasi



Mengurusinya Pajak Sendiri
> Ada Laporan Keuangan



Laporan Pajak Tahunan :
SPT Tahunan PPh Badan

6. Batas Waktu Pelaporan Pajak

1

SPT MASA PPh Pasal 21

- Laporan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
- Khusus untuk PPh 21 atas gaji pegawai, honor konsultan dan uang kegiatan serta penghasilan kepada OP lainnya
- Wajib lapor hanya bila ada transaksi pembayaran di atas kepada Orang Pribadi (OP)

2

SPT MASA PPh Unifikasi


- Laporan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
- Khusus untuk selain PPh 21 seperti PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2, yang biasanya ada di CSO/LSM/NGO
- Wajib lapor hanya bila ada transaksi pembayaran di atas)

3

SPT TAHUNAN PPh Badan

- Laporan dikirim paling lambat bulan April tahun berikutnya
- Khusus untuk melaporkan seluruh transaksi keuangan selama satu tahun buku
- Wajib lapor setiap tahun dan melampirkan LAPORAN KEUANGAN

7. Skema Pajak Penghasilan



A solid yellow circle is positioned to the left of the main title text.

Update Pajak Penghasilan PPH Pasal 21

1. SDM yang Bekerja di CSO/NGO/LSM



STAF TETAP



STAF KONTRAK



KONSULTAN PERIODIK



KONSULTAN SEKALI
SELESAI







INTERNAL



EXTERNAL

2a. Subyek Pajak (Pemberi Kerja)

-  1 Badan Pemerintah
-  2 Badan Dalam Negeri
-  3 Bentuk Usaha Tetap (BUT) perwakilan organisasi LN
-  4 Org Pribadi (PAKPANDA) & yg buat pembukuan


PENGECUALIAN SUBYEK PAJAK

Kantor Perwakilan
Negara Asing (Kedubes)

Organisasi Internasional
yang ditetapkan Menteri
Keuangan RI

Pemberi Kerja Orang
Pribadi

2b. Subyek Pajak (Penerima Penghasilan)



2c. Definisi Pegawai menurut Pajak | Re. Search

1



PEGAWAI

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

2



PEGAWAI TETAP

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

2c. Definisi Pegawai menurut Pajak | Re. Search

3



PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KERJA LEPAS

Adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

4



BUKAN PEGAWAI TETAP

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh 21 sebagai imbalan jasa yang dilkauan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan


3. Obyek Pajak

PENGHASILAN adalah....

- 1 Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
- 2 Yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
- 3 Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
- 4 Dengan nama dan bentuk apapun baik dalam bentuk tunai dan non tunai (natura dan/atau kenikmatan)



4. Dalam bentuk apapun



5a. Natura dan atau Kenikmatan

OBJEK PAJAK (TAXABLE)

NATURA

- Imbalan berupa barang
- Terjadi peralihan kepemilikan dari pemberi kepada penerima
- Contoh : Pemberian mobil eks mobil dinas

KENIKMATAN

- Imbalan berupa Fasilitas/Pelayanan
- Tidak terjadi peralihan kepemilikan
- Contoh : Pemberian mobil dinas



Diberikan terkait hubungan
Pekerjaan atau Jasa

BUKAN OBJEK PAJAK (NON TAXABLE)

- A. Makanan/minuman/bahan makanan/
bahan minuman bagi seluruh pegawai
- B. Natura/kenikmatan di daerah tertentu**
- C. Natura/kenikmatan untuk keharusan
pekerjaan**
- D. Natura/kenikmatan dari
APBN/APBD/Desa**
- E. Natura/kenikmatan dengan jenis dan/atau
Batasan tertentu

5b. Natura/Kenikmatan Bukan Obyek Pajak

1. Makanan/minuman/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai

- A. Makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja
- B. Kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai dinas luar meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya
- C. Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan Batasan nilai tertentu

3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan

- A. Natura/Kenikmatan mengenai keamanan, Kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan
- B. Meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, atau natura/kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, bencana nasional.

2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu

- A. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan/atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.
- B. Sarana pengangkutan meliputi sarana bagi pegawai dan keluarganya dalam rangka penugasan
- C. Lokasi mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Dirjen Pajak

5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan tertentu

- A. Merupakan Natura/Kenikmatan dengan rincian yang mempertimbangkan jenis dan/atau nilai dari natura dan kriteria penerima natura/kenikmatan
- B. Rincian natura/kenikmatan

1-2-3-5

5c. N/K Obyek Pajak (sesuai PMK 66/2023)

No	Jenis Natura, Kenikmatan dan Fasilitas	Batasan Tidak Kena Pajak
1	a.Makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja b.Kupon makan dan reimbursement untuk karyawan dinas luar (bagian pemasaran, transportasi, dan pekerja lapangan lainnya)	Tanpa Batasan nilai Maksimal Rp2juta/ karyawan/bulan
2	a.Bingkisan dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan/minuman atau makanan/minuman untuk seluruh karyawan dalam rangka hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek b.Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain pada hari raya keagamaan	Tanpa Batasan nilai Maksimal Rp3juta/ karyawan/tahun pajak
3	Peralatan dan fasilitas kerja dari Perusahaan antara lain komputer, laptop, telepon seluler, dan sarana penunjangnya seperti pulsa atau koneksi internet	Tanpa Batasan nilai
4	Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengobatan untuk penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan	Tanpa Batasan nilai
5	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif	Maksimal Rp1,5juta/ karyawan/tahun pajak
6	a.Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan Bersama-sama) seperti mes, asrama, pondokan, atau barak b.Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh Perorangan (individual) antara lain apartemen	Tanpa Batasan nilai Maksimal Rp2juta/ karyawan/bulan

No	Jenis Natura, Kenikmatan dan Fasilitas	Batasan Tidak Kena Pajak
7	Fasilitas kendaraan untuk karyawan yang tidak memiliki penyertaan modal (bukan pemegang saham) di perusahaan	Rata-rata penghasilan karyawan dalam 12 bulan terakhir tidak lebih dari Rp100juta sebulan
8	Fasilitas iuran dari pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK	Tanpa Batasan nilai
9	Fasilitas peribadatan untuk karyawan antara lain musholla, masjid, kapel atau puri, yang semata-mata diperuntukkan kegiatan ibadah	Tanpa Batasan nilai
10	Fasilitas terkait standar keamanan, Kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi pakaian seragam, sarana antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, penginapan dan sejenisnya, serta obat dan vaksin dalam penanganan pandemi, endemi dan bencana	Tanpa Batasan nilai
11	Sarana, prasarana dan fasilitas untuk karyawan dan keluarganya yang bekerja di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil, meliputi fasilitas tempat tinggal (perumahan), pelayanan Kesehatan, Pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan olahraga	Tanpa Batasan nilai

6. Perhitungan dan tarif (PMK 168/2023)

PENERIMA PENGHASILAN	KAPAN PENGENAANNYA	PERHITUNGAN PPH 21
Pegawai Tetap (Staf Tetap/Kontrak)	Setiap Masa Pajak	= Ph Bruto (Seluruh Penghasilan) x TER Bulanan
	Masa Pajak Terakhir (Resign / Desember)	= PhKP setahun x Tarif Pasal 17 PhKP = Ph Bruto – By Jabatan – Iuran BPJS – PTKP
Bukan Pegawai		
1. Pegawai Tidak Tetap	Tidak dibayar Bulanan <ul style="list-style-type: none"> Rp 0 – Rp2.500.000/hari >Rp2.500.000/hari 	Ph Bruto = Upah dan sejenisnya = Ph Bruto sehari x TER Harian = Ph Bruto x 50% x Tarif Pasal 17
	Dibayar Bulanan	= Ph Bruto bulanan x TER Bulanan
2. Bukan Pegawai Tetap		Ph Bruto = Honor dan sejenisnya
<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli Tukan Tenaga Ahli (Konsultan) 	Diterapkan per Masa Pajak atau pada saat terutang/bayar	= Ph Bruto x 50% x Tarif Pasal 17
Peserta Kegiatan	Diterapkan per Masa Pajak atau pada saat terutang/bayar	Ph Bruto = Hadiah atau uang sehubungan dengan kegiatan = Ph Bruto x Tarif Pasal 17

7. Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan	Tarif
s.d. Rp60juta	5%
>Rp60juta s.d. Rp250juta	15%
>Rp250juta s.d. Rp500juta	25%
>Rp500juta s.d. Rp5milyar	30%
>Rp5milyar	35%

Tarif PPh 21	Tarif
Tarif Pasal 17	5%-35%
Tarif Efektif Rata2 (TER) Bulanan	Kat-A Kat-B Kat-C
Tarif Efektif Rata2 (TER) Harian	0%
<ul style="list-style-type: none">• <=Rp450.000,-• >Rp450rb sd <=Rp2,5juta• >Rp2,5juta	0,25% Ph Bruto x 50% x Tarif Ps 17

UU 7/1983 jo perubahan ke-6 UU 7/2021
ttg HPP Klaster UU PPh Bab IV Pasal 17
(berlaku mulai tahun 2022)



UU 7/1983 jo perubahan ke-6 UU 7/2021
ttg HPP Klaster UU PPh Bab IV Pasal 17
(berlaku mulai tahun 2022)

8. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TETAP (1)

Bp. YQ Purnama bekerja pada Yayasan ANU, berstatus menikah dan belum memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Bp YQ Purnama menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut :

Bulan	Gaji	Tunjangan	THR	Bonus	Lembur	Iuran BPJS dt Perush	Total Pengh Bruto
Januari	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Pebruari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	1.015.192	36.015.192
Maret	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
April	10.000.000	20.000.000	10.000.000			1.015.192	41.015.192
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	1.015.192	36.015.192
Juni	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		1.015.192	51.015.192
Agustus	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
September	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Oktober	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Nopember	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Desember	10.000.000	20.000.000				1.015.192	31.015.192
Total	120.000.000	240.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	12.182.304	412.182.304

8. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TETAP (2) | Re. Search

Bp. YQ Purnama bekerja pada Yayasan ANU, berstatus menikah dan belum memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Bp YQ Purnama menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut :

Bulan	Total Pengh Bruto	TER Bulanan Kategori A	PPh 21 Terutang
Januari	31.015.192	13%	4.031.975
Pebruari	36.015.192	15%	5.402.279
Maret	31.015.192	13%	4.031.975
April	41.015.192	16%	6.562.431
Mei	36.015.192	15%	5.402.279
Juni	31.015.192	13%	4.031.975
Juli	51.015.192	18%	9.182.735
Agustus	31.015.192	13%	4.031.975
September	31.015.192	13%	4.031.975
Oktober	31.015.192	13%	4.031.975
Nopember	31.015.192	13%	4.031.975
Desember	31.015.192		
Total	412.182.304		54.733.549

Deskripsi	Tahun 2024	
Gaji setahun.....		412.182.304
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x Ph Bruto atau maks rp6juta)	6.000.000	
Iuran BPJS TK, JP, KS setahun	4.747.152	
PTKP setahun (K/O)	58.500.000	
Total Pengurang		69.247.152
Penghasilan Kena Pajak (PhKP) setahun.....		342.935.152
Pembulatan Ph KP		342.935.000
PPH Pasal 21 setahun Terutang :		
- 5% x Rp60juta	3.000.000	
- 15% x Rp190juta	28.500.000	
- 25% x Rp92.935.000	23.233.750	
Total PPh Pasal 21 setahun		54.733.750
PPH Pasal 21 yang sudah disetor Jan-Nop 2023		54.733.549
PPH 21 masa pajak akhir (Desember 2024)		201

9. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TIDAK TETAP (1)

Bp. Setiawan bekerja pada Yayasan ANU pada bulan Januari 2024, untuk pekerjaan merakit lemari arsip selama 20 hari dan menerima penghasilan yang dibayar secara harian Rp500.000,-/hari

Analisa :

- Upah harian Rp500.000,-/hari sudah melebihi batas Rp450.000,-/hari potong PPh Pasal 21
- Upah dibayarkan secara harian TER Harian

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Analisa di atas :

- TER Harian sebesar 0,5%
- PPh Pasal 21 terutang =
 $Rp500.000,- \times 0,5\% = Rp2.500,-$
- Upah harian yang dibayarkan sebesar Rp500.000,- dikurangi Rp2.500,- atau sebesar Rp497.500,-/hari
- Yayasan ANU membuat 20 buah Bukti Potong sebesar @Rp2.500,-

9. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TIDAK TETAP (2)

Bp. Yuyun QP bekerja pada Yayasan ANU pada bulan Juni 2024, untuk pekerjaan merenovasi wastafel dapur selama 10 hari dan menerima penghasilan yang dibayar secara borongan Rp4.500.000,-.

Analisa :

- Upah borongan Rp4.500.000,- sama dengan Rp450.000,-/hari (Rp4,5juta dibagi 10hari). Upah Borongan ini setara dengan Upah harian Rp450.000,-belum melebihi batas Rp450.000,-/ > hari tidak dipotong PPh Pasal 21
- Upah dibayarkan secara Borongan, untuk 10 hari > TER Harian

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Analisa di atas :

- TER Harian sebesar 0%
- PPh Pasal 21 terutang = Rp0,- alias tidak dipotong PPh Pasal 21
- Yayasan ANU tidak memotong PPh 21 tetapi wajib membuat 10 buah Bukti Potong sebesar @Rp0,-(sepanjang eBupot21/26 belum mengakomodir pembuatan 1 bh bukti potong PPh 21 gabungan beberapa hari.

9. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TIDAK TETAP (3)

Bp. Rikos bekerja pada Yayasan ANU, menerima penghasilan untuk memperbaiki komputer di ruangan praktikum komputer akuntansi buat pengelola keuangan LSM, dengan besaran penghasil Rp350.000,- per unit komputer sebanyak 15 unit komputer. Total penghasilan Bp. Rikos adalah Rp5.250.000,-

Analisa :

- Upah perbaikan 15 buah komputer dalam sehari Rp5.250.000,- sudah melebihi batas Rp2.500.000,-/hari dipotong PPh Pasal 21 normal, tidak pake TER Harian
- Upah sebesar Rp5.250.000,- sehari sudah diatas batas Rp2,5juta tetapi masih dibawah Rp60juta pake Tarif Pasal 17 normal, lapisan ke-1 5%

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Analisa di atas :

- Tidak pake TER Harian tetapi pake tarif Pasal 17 (normal)
- PPh Pasal 21 terutang =
 $Rp5.250.000,- \times 50\% \times 5\% =$
Rp131.250,-
- Yayasan ANU memotong PPh 21 dan wajib membuat 1 buah Bukti Potong sebesar Rp131.250,-

9. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TIDAK TETAP (4)

Bp. Suriko Purnomo bekerja pada Yayasan ANU, melakukan pekerjaan pengecekan seperangkat peralatan studi podcast selama 5 hari. Atas penyelesaian pekerjaan ini, Bp. Suriko Purnomo memperoleh penghasilan sebesar Rp15juta dibayar sekaligus (Borongan).

Analisa :

- Upah Borongan selama 5hari Rp15juta dibagi 5hari menjadi Rp3.000.000,-/hari sudah melebihi batas Rp2.500.000,-/hari dipotong PPh Pasal 21 normal, tidak pake TER Harian
- Upah sebesar Rp3.000.000,- sehari sudah diatas batas Rp2,5juta tetapi masih dibawah Rp60juta pake Tarif Pasal 17 normal, lapisan ke-1 5%

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Analisa di atas :

- Tidak pake TER Harian tetapi pake tarif Pasal 17 (normal)
- PPh Pasal 21 terutang =
 $Rp3.000.000,- \times 50\% \times 5\% = Rp75.000,-$
- Yayasan ANU memotong PPh 21 dan wajib membuat 5 buah Bukti Potong sebesar @Rp75.000,-

9. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PEGAWAI TIDAK TETAP (4)

Nona Naomi bekerja sebagai pemetik the pada Perkebunan milik Yayasan ANU. Nona naomi belum menikah tidak punya tanggungan (TK/O) dan memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Nona Naomi memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Total Pengh Bruto	Bulan	Total Pengh Bruto	TER Bulanan Kategori A	PPh 21 Terhutang
Januari	4.000.000	Januari	4.000.000	0%	0
Pebruari	7.000.000	Pebruari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
Nopember	2.000.000	Nopember	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Total	73.000.000	Total	73.000.000		870.000

Kesimpulan berdasarkan Analisa di samping :

- Upah dibayarkan secara bulanan > pake TER bulanan
- Yayasan ANU memotong PPh 21 dan wajib membuat Bukti Potong setiap bulan termasuk bulan-bulan saat PPh 21 NIHIL

10. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – BUKAN PEGAWAI TETAP

Tuan Udin adalah seorang pengacara dan sedang menangani perkara kasus di Yayasan ANU. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Udin memperoleh imbalan dari Yayasan ANU sebesar Rp400juta.

Analisa :

- Pengacara masuk kategori Tenaga Ahli atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas.
- Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17
- Dasar Pengenaan Pajak adalah 50% dari penghasilan yang diterima. DPP sebesar $50\% \times \text{Rp}400\text{juta} = \text{Rp}200\text{juta}$
- Potongan PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 kena 2 lapisan tarif yaitu 5% dan 15%

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Analisa di atas :

- DPP Rp200.000.000,-
- PPh Pasal 21 terutang
 - lapisan 1 tarif Pasal 17 $5\% \times \text{Rp}60\text{juta} = \text{Rp}3.000.000,-$
 - lapisan 2 tarif Pasal 17 $15\% \times \text{Rp}140\text{juta} = \text{Rp}21.000.000,-$
 - Rp24.000.000,-
- Yayasan ANU mentransfer ke Tuan Udin Pengacara sebesar $\text{Rp}400\text{juta} - \text{Rp}24\text{juta} = \text{Rp}376\text{juta}$.
- Yayasan ANU membuat Bukti Potong PPh 21 sebanyak 1 buah Bukti Potong

11. STUDI KASUS HITUNG PPH 21 – PESERTA KEGIATAN

Yayasan ANU melakukan kegiatan pelatihan Keuangan secara tatap muka di Hotel Saverosky Bogor, dengan mengundang 10 orang peserta selama 14 hari kerja. Yayasan ANU memberikan uang transport lokal dan uang saku/perdiem atas keikutsertaan peserta dalam kegiatan pelatihan Keuangan secara tatap muka. Tabel pemberian uang transport dan uang saku/perdiem kegiatan adalah sebagai berikut :

Hitunglah PPh Pasal 21 dari pembayaran kepada peserta kegiatan:

No	Nama Peserta	Jml Hari	Transport Lokal	Uang Perdiem	Total uang Kegiatan	Tarif	PPH 21 Terutang
1	Nisa Maharani	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
2	Ozie Rahma	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
3	Sifatul Okta	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
4	Aisyah Apri	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
5	Theodorus R	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
6	Ghofari	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
7	Sofia Latiba	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
8	Ageng Darmo	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
9	Ima Rohima	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000
10	Walter	14	1.000.000	14.000.000	15.000.000	5%	750.000

Terima Kasih!



@pojokbelajarcso



re-search.id



team@re-search.id